

# PTS<sup>2021</sup>

## PPKN BAB 1-2

# RANGKUMAN KILAT

## PRIVACY AND TERMS

### 1. All summaries in Rangkuman Kilat are made from student, not from teachers

*Rangkuman Kilat* is our medium to be able to share lesson summaries to *Kilaters* who do not understand the material at school. This is why *Rangkuman Kilat* are made by students and not from the teacher, even though some of our summaries take references from the teacher's summary or power point. Therefore, we highly recommend using *Rangkuman Kilat* as a supporting summary for the *Kilaters* learning process and not being the only source for *Kilaters* learning considering that it is the students who make it and can be wrong.

### 2. Rangkuman Kilat as cheating media

Our goal in making *Rangkuman Kilat* is to be able to share summaries, not to facilitate *Kilaters* to cheat on exams. Any form of misuse of the *Rangkuman Kilat* is the responsibility of *Kilaters* concerned and *Team Kilat* will not be responsible in any form.

### 3. Summaries Copyright Issue

All the summaries that we make are the result of our own hands in making them. To avoid misuse and alteration of the content in the summary, we will publish our summary in pdf form. Considering that in the online world everything can be tricked by using technology, we really hope that you don't change the content in each of our summaries as a form of your appreciation for us. If there is any issue in the summary, either in the form of material or fatal writing, you can contact us by filling out the feedback form in the feedback section on the website.

---

# TEAM KILAT

---

Coloid

Centrino

xnyaa

Biola\*-\*

Kak Harto

Jane

## BAB 1

- 1) Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir
- 2) Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan
- 3) Definisi hak menurut para ahli:

- **Prof. Dr. Notonagoro**

Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

- **Srijanti**

Unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya

- **Koerniatmanto**

Sesuatu hal yang berkaitan dengan warga yang menekankan pada aspek anggota suatu negara yang mempunyai hubungan antara hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antar warga negara

- 4) Contoh hak

Setiap warga negara berhak:

- mendapatkan perlindungan hukum
- atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
- memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan
- memperoleh pendidikan dan pengajaran
- mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh
- memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai UU yang berlaku

5) Definisi kewajiban menurut ahli:

- **Prof. Dr. Notonagoro**

beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan

- **KBBI**

sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum

- **Koerniatmanto**

segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

6) Contoh kewajiban:

Setiap warga negara:

- memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari serangan musuh
- wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah
- menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
- berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia
- turut serta dalam pembangunan

*kalau kewajibanku adalah mencintaimu apa adanya <3*

7) Negara Indonesia bersifat demokrasi, hal ini tercantum pada UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 yang menetapkan bahwa “*Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.*”

8) UU yang mengatur hak:

- UUD NRI tahun 1945 pasal 27 - 34

- beberapa tambahan dari pasal 28 sesuai dengan hasil amandemen keempat UUD 1945 (bab XA pasal 28A sampai 28J)

9) Hak warga negara

- Hak hidup
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

10) Kewajiban warga negara sesuai UU: (isi UUnya kalau besok keluar, liat inet aja ya :) )

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan = **Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945**
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara = **Pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945**
- Wajib menghormati HAM orang lain = **Pasal 28J ayat 1**
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh UU = **Pasal 28J ayat 2**
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara = **Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945**

11) Hak dan kewajiban warga negara Indonesia MASIH ADA LAGI tercantum pada pasal 27-34 UUD NRI 1945. Berikut yang aku tulis di bawah itu intinya aja, kalau mau detailnya liat di internet ya....

**a. Pasal 27**

- ayat 1 = semua warga negara kedudukannya sama dan wajib menjunjung hukum
- ayat 2 = tiap warga berhak atas pekerjaan dan kehidupan yg layak
- ayat 3 = setiap warga wajib ikut pembelaan negara

**b. Pasal 28 = kemerdekaan berkumpul mengeluarkan pikiran lisan tulisan**

**c. Pasal 29**

- ayat 1 = negara ini berdasar pada ketuhanan YME

- ayat 2 = negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing

**d. Pasal 30 ayat 1** = tiap warga berhak ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan

**e. Pasal 31**

- ayat 1 = setiap warga berhak atas pendidikan
- ayat 2 = setiap warga wajib sd dan pemerintah wajib membiayainya

**f. Pasal 32**

- ayat 2 = negara memajukan kebudayaan nasional...
- ayat 3 = negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya

**g. Pasal 34**

- ayat 1 = fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
- ayat 2 = negara mengembangkan sistem jaminan sosial
- ayat 3 = negara bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan...

12) Hak dan kewajiban sesuai sila Pancasila (lek ga tau nemen rek )

a. Sila pertama

Hak : memeluk agama sesuai kepercayaan

Kewajiban : menghormati kepercayaan dan agama orang lain

b. Sila kedua

Hak : mendapat kesamaan hukum, perlindungan hukum, kesamaan derajat

Kewajiban : tidak membeda-bedakan, menghormati hak orang lain

c. Sila ketiga

Hak : bersatu, berserikat, berkumpul, berorganisasi

Kewajiban : mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI



d. Sila keempat

Hak : mengeluarkan pendapat, ikut dalam pemerintahan, menduduki jabatan

Kewajiban : menghargai pendapat orang lain

e. Sila kelima

Hak : memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak



Kewajiban : bersikap adil :))

13) Sikap positif penegakan hak dan kewajiban dalam sila pancasila

| <b>SILA PANCASILA</b> | <b>SIKAP POSITIFNYA</b>  |
|-----------------------|--|
| Sila pertama          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membina kerukunan antar umat beragama</li><li>- Menghormati antar umat beragama</li><li>- Tidak memaksakan agama</li></ul>   |
| Sila kedua            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban</li><li>- SALING MENCINTAI SESAMA MANUSIA</li><li>- Tenggang rasa</li><li>- Tidak semena-mena kepada orang lain</li><li>- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan</li><li>- Berani membela kebenaran dan keadilan</li></ul>   |
| Sila ketiga           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menempatkan persatuan kesatuan di atas kepentingan pribadi</li><li>- Cinta tanah air dan bangsa</li><li>- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa</li><li>- Bangga berbangsa Indonesia</li><li>- Memajukan pergaulan demi Bhinneka Tunggal Ika</li></ul>   |
| Sila keempat          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat</li><li>- Tidak memaksakan kehendak</li><li>- Mengutamakan musyawarah</li><li>- Menghargai hasil musyawarah</li><li>- Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah</li><li>- Mempertanggungjawabkan setiap hasil musyawarah secara moral kepada Tuhan YME</li></ul> |
| Sila kelima           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban</li><li>- Menghormati hak orang lain</li><li>- Memberi pertolongan</li></ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjauhi sikap pemerasan</li> <li>- Menjauhi sifat boros</li> <li>- Rela bekerja keras</li> <li>- Menghargai hasil karya orang lain</li> </ul> |
|--|---|

14) Contoh Kasus pelanggaran hak wni:

- **Bidang pendidikan** = tidak meratanya pendidikan di Indonesia, melanggar pasal 31 ayat 1 UUD NRI
- **Bidang hukum** = sering terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan terhadap pelanggar hukum
- **Bidang politik** = pelanggaran hak politik memilih dan dipilih
- **Dalam lingkungan keluarga** = mengganggu adik yang sedang belajar, penganiayaan anak, tidak memberikan pendidikan kepada anak
- **Dalam lingkungan masyarakat** = kemiskinan yang masih tinggi, hukum tidak adil, pengucilan warga, maraknya kriminalitas
- **Dalam bangsa dan negara** = membungkam kebebasan berpendapat, banyak yang putus sekolah, eksploitasi anak, pembatasan berkumpul dan penyampaian aspirasi

15) Contoh kasus pelanggaran kewajiban wni:

- Membuang sampah sembarangan
- melanggar aturan lalu lintas
- merusak fasilitas negara
- tidak bayar pajak
- tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan
- malas membantu orang tua
- membuang sampah sembarangan
- bolos ketika jam pelajaran tidak memakai seragam sekolah
- tidak mengerjakan tugas sekolah
- tidak mengikuti kerja bakti
- absen ronda malam




16) Faktor penyebab terjadinya penyelewengan hak dan kewajiban

- Sikap egois
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Sikap tidak toleran
- Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
- Penyalahgunaan teknologi
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum

17) Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban oleh Pemerintah

- Penegakan supremasi hukum dan demokrasi secara adil dan konsekuen
- Mengoptimalkan peran lembaga negara (KPAI, Komnas HAM, KPK, dll)
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik
- Meningkatkan pemahaman prinsip prinsip bernegara kepada masyarakat
- Meningkatkan profesionalisme setiap lembaga peradilan dan pertahanan
- Meningkatkan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat

18) Peran masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan kewajiban

- Menghormati anggota keluarga
  - Mengeluarkan pendapat dengan baik
  - Guru dan murid memahami hak dan kewajibannya
  - Murid mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah
  - Guru menjalankan kode etik profesinya
  - Belajar
  - Saling menghargai dan menghormati
  - Memahami apa yang menjadi kewajiban dalam masyarakat
  - Menaati peraturan atas UU
  - Menjalankan kewajiban baru menuntut hak
  - Mendukung semua kebijakan pemerintah
- 

## (BAB) 2

### Hakikat perlindungan dan penegakan hukum

#### 1) Konsep Negara Hukum

Istilah konsep negara hukum sering dikenal dengan sebutan *rechtsstaat*, *monocracy*, dan *rule of law*. Secara formil, negara hukum dapat disamakan dengan ketiga hal tersebut, dengan persamaan makna bahwa negara hukum mencegah terjadinya kekuasaan absolut demi menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.

Pemikiran mengenai negara hukum telah dipelopori oleh Plato pada zaman Yunani kuno dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan atau hukum yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*, artinya negara berdasarkan hukum. Ideologi ini juga semakin terdukung karena adanya penindasan oleh kaum bangsawan yang berkuasa absolut di Eropa pada abad ke-17. Penindasan yang terjadi ini menggunakan konsep *l'etat c'est moi* (negara adalah saya). Dengan demikian tujuan diadakannya negara yang berdasarkan hukum adalah agar setiap orang dapat aman dan bebas mencari penghidupan dan menjalani kehidupan masing-masing dengan rasa aman.

Dengan demikian, konsep negara hukum merupakan konsep tentang sebuah negara yang berlandaskan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya, negara tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini mengandung arti bahwa negara dan termasuk yang di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.

#### 2) Unsur-unsur negara hukum

1. Adanya jaminan atas *hak dasar* manusia
2. Adanya *pembagian* kekuasaan
3. Pemerintahan yang berdasarkan hukum
4. Adanya peradilan administrasi negara

### 3) Prinsip-prinsip negara hukum

1. Supremasi Hukum
2. Asas Legalitas
3. Persamaan dalam Hukum
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ Pemerintahan yang Independen
6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Negara
8. Peradilan Tata Usaha Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis

### 4) Ciri Negara Hukum


- Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
- Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Adanya fungsi kenegaraan yang dijalankan sesuai konstitusi
- Adanya pembatasan kekuasaan dan negara tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum.
- Adanya asas *legalitas*, artinya semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan aturan hukum.
- Adanya *pemisahan kekuasaan* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia dapat dilindungi.

### 5) Sumber Negara Hukum

Secara garis besar sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber

hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Selain sumber hukum

dapat ditinjau dari segi materi dan formal. Berikut adalah sumber hukum formal:



1. Undang-Undang (statute), merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara.

2. Kebiasaan, perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat.

3. Yurisprudensi (keputusan hakim), Kehadiran keputusan hakim sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dimulai pada masa Hindia Belanda.

4. Traktat/perjanjian Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara yang terlibat (contoh: batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian, dll).

#### 5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang kemudian menjadi sumber hukum dan diterima sebagai dasar dan asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

Dalam arti formal, sumber hukum merujuk pada bentuk atau produk hukum tertentu. Berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pembentukan Peraturan Perundangan-perundangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-perundangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa.

#### 6) Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum

Secara umum perlindungan hukum dapat diartikan sebagai

gambaran mengenai fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Secara umum tujuan dibentuknya hukum dalam sebuah negara adalah untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Keadilan dalam masyarakat dapat terwujud apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Definisi perlindungan hukum menurut ahli:

- **Adi Hamzah**

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

- **Satjito Rahardjo**

Perlindungan hukum sebagai adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia mengenai kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

Jenis perlindungan hukum

- Secara preventif, adalah bentuk perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sebelum keputusan yang diberikan oleh pemerintah secara definitif
- Secara represif, adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan setelah terjadinya sengketa.

Bentuk perlindungan hukum di Indonesia

- Perlindungan hukum terhadap konsumen
- Perlindungan hukum yang diberikan kepada Hakim

- Perlindungan hukum terhadap tersangka

Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Dengan demikian kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Definisi penegakan hukum menurut ahli:

- **Soerjono Soekanto**

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pentingnya penegakan hukum:

- Tegaknya supremasi hukum
- Tegaknya keadilan
- Terciptanya kedamaian dan ketentraman
- Mewujudkan kedamaian dalam kehidupan di masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

- Hukumnya
- Penegak hukumnya
- Masyarakat
- Sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Kebudayaan

7) Peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian

- Kepolisian RI

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan
  2. Peran diatur dalam UU No 2 tahun 2002
  3. Fungsi: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
  4. Tujuan: mewujudkan keamanan dalam negeri meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM
  5. Tugas:
    - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat
    - b. Membina masyarakat agar sadar hukum
    - c. Memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan umum
    - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
    - e. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
  6. Wewenang
    - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
    - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan
    - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik
    - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
    - e. Mengadakan penghentian penyidikan
- **Kejaksaan RI**
    1. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan

2. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan
3. Tugas dan wewenang
  - a. Pidana: Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang
  - b. Perdata: dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
  - c. Ketertiban dan ketenteraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanaan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
- Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
  1. Kekuasaan negara menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD demi terselenggaranya negara hukum RI
  2. Hakim memiliki kewajiban tidak menolak memeriksa suatu perkara karena ia dianggap orang mampu dan mengetahui hukum (*Curia Ius Novit*)
  3. Dikelompokkan menjadi 3
    - a. Hakim pada MA, disebut Hakim Agung
    - b. Hakim pada badan peradilan di bawah MA
    - c. Hakim pada MK, disebut Hakim Konstitusi
- Advokat
  1. Seseorang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya
  2. Peran advokat:
    - a. Mendorong penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus atau perkara



- b. Mendorong penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial.
- c. Mendorong agar hakim tetap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara
- d. Advokat pun dituntut harus mampu menemukan hukum atau membantu hakim menemukan hukum/menciptakan hukum

### 3. Hak advokat

- a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam sidang
- b. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
- c. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan
- d. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### 4. Kewajiban advokat


- a. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya
- b. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- c. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
- d. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan

profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

- e. Tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan (jika menjadi pejabat negara)

- Mahkamah Agung

1. Lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga peradilan tinggi di Negara Indonesia
2. Fungsi peradilan:
  - a. Membina keseragaman dalam penegakan hukum
  - b. Melakukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus
  - c. Melakukan putusan kasasi terhadap suatu kasus.
  - d. Menjaga supaya hukum dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia dapat dijalankan dan juga diaplikasikan dengan benar dan tepat sasaran
  - e. Melakukan proses pemeriksaan dan juga memberikan putusan hukum terakhir
3. Fungsi pengawasan:
  - a. Mengawasi setiap putusan yang dihasilkan dari kegiatan persidangan di seluruh Indonesia
  - b. Bertanggung jawab atas segala keputusan dan hasil peradilan
  - c. Memastikan bahwa tiap kegiatan peradilan yang berlangsung sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar UU maupun kode etik
  - d. Mengawasi pejabat peradilan
  - e. Memberi peringatan, teguran, dan sanksi terhadap pejabat serta perangkat peradilan yang menyalahi aturan
  - f. Memberikan petunjuk bagi para hakim dalam melaksanakan tugas peradilan
4. Fungsi pengatur lembaga peradilan
  - a. Membuat peraturan acara sendiri bila perlu
  - b. Mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal berkaitan dengan kegiatan peradilan
  - c. Menambahkan aturan tambahan

- d. Sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang muncul pada saat proses peradilan berlangsung
5. Fungsi penasihat
    - a. Memberi nasihat atau pertimbangan lain pada lembaga tinggi negara lain dalam bidang hukum
    - b. Memberi nasihat dan petunjuk kepada presiden dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan hukum di negaranya
    - c. Meminta keterangan dan memberikan instruksi berupa pertimbangan dan bimbingan kepada pengadilan di semua lingkungan yang menjadi bagian dari MA dan wilayah hukum Indonesia
  6. Fungsi administratif
    - a. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap susunan kepaniteraan dari semua lembaga peradilan di Indonesia
    - b. Mengatur fungsi dari badan peradilan di seluruh Indonesia secara administratif
    - c. Menjadi payung bagi setiap kegiatan dan proses peradilan yang sedang berlangsung dan yang sudah berakhir di wilayah hukum peradilan Indonesia
- Mahkamah Konstitusi
    1. Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
    2. Tugas MK:
      - a. Menguji UU terhadap UUD 1945
      - b. Memutuskan sengketa antara kewenangan lembaga-lembaga negara
      - c. Memutus pembubaran partai politik
      - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
    3. Wewenang MK:
      - a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
- 

upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

4. Terdiri atas 9 orang, 3 orang diajukan MA, 3 orang DPR, 3 orang presiden

- Komisi Yudisial

1. Tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
- c. Menetapkan calon hakim agung.
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- f. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
- g. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
- h. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
- i. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
  - d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH).
3. Kewajiban:
- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
  - b. Melakukan pendaftaran calon hakim agung
  - c. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
  - d. Menetapkan calon hakim agung
  - e. Mengajukan calon hakim agung ke DPR
  - f. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    1. Menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi
    2. Tugas:
      - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
      - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
      - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
      - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
      - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
    3. Wewenang:
      - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
      - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
      - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

### Dinamika Pelanggaran Hukum

#### 8) Hakikat pelanggaran hukum

Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain.

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai Kebiasaan bahkan kebutuhan.
2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

#### 9) Macam-macam sanksi

##### a) Hukuman pokok

Hukuman ini terdiri atas: hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

##### b) Hukuman tambahan

Hukuman ini terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

10) partisipasi masyarakat dalam menangani pelanggaran hukum

Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila:


- a) Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku
- b) Mempertahankan tertib hukum yang ada
- c) Menegakkan kepastian hukum

Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum:

- a. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya
- b. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain
- c. Tidak menyinggung perasaan orang lain
- d. Menciptakan keselarasan
- e. Mencerminkan sikap sadar hukum
- f. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum

Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum:

- a. Di lingkungan keluarga
  - i. Mematuhi perintah orang tua
  - ii. Ibadah tepat waktu
  - iii. Menghormati anggota keluarga lain
  - iv. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga
- b. Di lingkungan sekolah
  - i. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan
  - ii. Mengenakan seragam sesuai ketentuan
  - iii. Tidak mencontek
  - iv. Memperhatikan penjelasan guru
  - v. Mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan tertib
- c. Di lingkungan masyarakat
  - i. Melaksanakan norma yang berlaku
  - ii. Menghormati keberadaan orang lain
  - iii. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti gotong royong atau kerja paksa. eh, kerja bakti deng.
  - iv. Tidak menimbulkan kekacauan massa



Dibuat oleh

Coloid, xnyaa, Kak Harto, Centrino, Melvon